



PUTUSAN

Nomor 3121/Pdt.G/2022/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 30 Juli 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx;
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK ---, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 25 Juli 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorar, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang, Nomor 3121/Pdt.G/2022/PA.Lmj, tanggal 22 Desember 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxx, (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 01 Desember 2010);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon hingga Maret 2022. Selama

Halaman 1 dari 10, Putusan Nomor 3121/Pdt.G/2022/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. ANAK 1, umur 10 tahun, ikut Pemohon
 - b. ANAK 2, umur 4 tahun, ikut Termohon
 - c. ANAK 3, umur 2 tahun, ikut Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
- Termohon seringkali menjalin komunikasi lewat HP dengan laki-laki lain, jika ditanya tidak pernah dihiraukan;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2022, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga pisah tempat tinggal selama 9 bulan hingga sekarang dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
5. Bahwa hal tersebut diatas Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan rumah tangganya hingga kemudian mengajukan Permohonan ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 2 dari 10, Putusan Nomor 3121/Pdt.G/2022/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang dan menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 3121/Pdt.G/2022/PA.Lmj tanggal 23 Desember 2022 dan Nomor 3121/Pdt.G/2022/PA.Lmj dan tanggal 30 Desember 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK: 3508043007900001, tanggal 26-04-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxxxxxxxxx, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 01-12-2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxx, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Halaman 3 dari 10, Putusan Nomor 3121/Pdt.G/2022/PA.Lmj



B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah Tiri Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis sebagaimana layaknya suami istri. Namun sejak bulan Februari tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah masalah tempat tinggal. Termohon tidak betah tinggal di rumah orangtua Pemohon dan Pemohon juga tidak betah tinggal di rumah orangtua Termohon. Selain itu, Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut ketika mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami istri
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih selama tiga tahun;
 - Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk merukunkan kembali;



2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon menyukai laki-laki lain dan tidak mau tinggal dirumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 3121/Pdt.G/2022/PA.Lmj tanggal 23 Desember 2022 dan Nomor 3121/Pdt.G/2022/PA.Lmj dan tanggal 30 Desember 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar permohonan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus permohonan tersebut";

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Termohon seringkali menjalin komunikasi lewat HP dengan laki-laki lain, jika ditanya tidak pernah dihiraukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya maka terbukti Pemohon berdomisili diwilayah Kabupaten Lumajang. Oleh karena itu,

Halaman 6 dari 10, Putusan Nomor 3121/Pdt.G/2022/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lumajang secara kewenangan relatif berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa apabila Pemohon dan Termohon terikat sebagai suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara a quo sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi Pemohon diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat sebagai suami istri sah;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal. Termohon tidak betah tinggal di rumah orangtua Pemohon dan Pemohon juga tidak betah tinggal di rumah orangtua Termohon. Selain itu, Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Halaman 7 dari 10, Putusan Nomor 3121/Pdt.G/2022/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada keharmonisan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon seringkali menjalin komunikasi lewat HP dengan laki-laki lain, jika ditanya tidak pernah dhiraukan dan sejak Maret 2022 telah terjadi pisah rumah hingga sekarang serta tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Tegugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan *madlaratnya*. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang tersebut dalam kitab Kitab Mada Hurriyatiz Zaujaini Juz I halaman 83, dan selanjutnya dijadikan pendapat Majelis dalam perkara ini, yang bunyinya:

Halaman 8 dari 10, Putusan Nomor 3121/Pdt.G/2022/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talaq ketika rumah tangga sudah dianggap goncang, serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami istri telah hampa. Sebab, meneruskan perkawinan yang demikian berarti menghukum salah satu dari suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh Drs. H. Masykur Rosih., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Junaidi, M.H., dan Drs. A. Junaidi, M.H.I., sebagai Hakim Anggota dan

Halaman 9 dari 10, Putusan Nomor 3121/Pdt.G/2022/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Zubaidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Masykur Rosih.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs. H. Junaidi M.H.

Drs. A. Junaidi, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Zubaidah, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp450.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10, Putusan Nomor 3121/Pdt.G/2022/PA.Lmj